



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRY MUSDIANSYAH BIN MUSTAFA;**
2. Tempat lahir : Sedanau (Natuna);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sumber Rejo, RT.04 / RW.10, Kelurahan Pinang

Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, SH., Advokat dari Kantor Advokat YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepri

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raja Haji Fisabilillah Batu 8 Atas Perum Griya Permata Kharisma, Jl. Permata III Blok C No. 07 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 12/PPH/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jefry Musdiansyah Bin Mustafa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang didakwakan pada dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Penjara Selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu di bungkus plastik bening, dengan berat bersih seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik bening bekas bungkus sabu;
 - 1 (satu) buah mancis rakitan;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih-rose gold;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BP 3830 QT;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 9 Agustus 2023 pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA bersama dengan saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Alam Gas Residence Blok B No. 3 RT 004 RW 005 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana atau Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "melakukan percobaan atau bermufakat jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA menghubungi saksi IBRAHIM Als IBIM via telpon WA dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian sekitar pukul 00.30 Wib saksi IBRAHIM Als IBIM (Dilakukan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA sambil memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA pesan sebelumnya sudah ada dan ia juga menyuruh Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA untuk datang ke Arah Sekolah Pelita Nusantara Tanjungpinang dan setelah selesai komunikasi, Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA langsung pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra × warna hitam nopol BP 3830 QT dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA bertemu dengan saksi IBRAHIM Als IBIM lalu Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA menanyakan dimana barangnya, lalu saksi IBRAHIM Als IBIM mengatakan bahwa barangnya diletakkan di gang yang berjarak sekitar 10 M dari tempat Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan saksi IBRAHIM Als IBIM bertemu sambil menunjukan ke arah dimana sabu tersebut diletakkan dan saksi IBRAHIM Als IBIM juga mengatakan bahwa sabu nya ada di dalam kotak rokok sampoerna kecil, yang kemudian Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi IBRAHIM Als IBIM yang kemudian setelah memberikan uang tersebut, lalu Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan saksi IBRAHIM Als IBIM berjalan ke arah disimpannya/diletakkannya Narkotika jenis sabu tersebut, namun sebelum sampai saksi IBRAHIM Als IBIM pergi meninggalkan Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah kecil dan setelah Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA buka terdapat didalamnya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus bening dan setelah itu Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA pulang kerumah dan sesampainya dirumah, Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya yang mana pada saat itu Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA hanya menggunakan sebagian saja dari Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA simpan di Kantong celana;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA pergi kerumah saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Perumahan Alam Gas Residence Tanjungpinang dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA mengajak saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA bawa yang mana pada saat itu Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI menggunakan sebagian dari Narkotika jenis sabu yang Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA bawa dan setelah itu Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA pulang kerumah yang selanjutnya pada hari Jumat 10 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI menghubungi Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA via telpon WA dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA datang kerumahnya dan selesai berkomunikasi Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA langsung kerumahnya dan sesampainya di rumah saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI, ia mengatakan "MASIH ADA GAK, INI ADA KAWAN ABANG MAU PESAN" lalu Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA menanyakan "MAU PESAN BERAPA?" kemudian saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI menghubungi temannya yang ingin memesan Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI memberitahukan kepada Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA bahwa temannya tersebut memiliki uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA menyuruhnya untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA yaitu Bank BCA, No Rek: 8890687530 atas nama JEFRI MUSDIANSYAH yang selanjutnya saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI mengirimkan nomor rekening tersebut ke teman saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI dan sekitar 15 Menit kemudian saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI diberitahu oleh temannya bahwa uangnya sudah di Transfer yang kemudian Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA langsung pergi ke ATM yang ada di Ganet untuk mengecek uang tersebut dan setelah diketahui uang tersebut telah masuk selanjutnya Terdakwa JEFRY

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA ambil sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk memasang togel (Hongkong) dan Uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA ambil dan setelah selesai mengambil uang tersebut Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA kembali ke rumah Saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI dan sesampainya di rumah saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI yakni sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI menunggu temannya tersebut, yang kemudian saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI menghubungi temannya tersebut untuk menanyakan dimana posisinya dan setelah selesai komunikasi Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA bertanya siapa teman yang ditelpon tersebut lalu Saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI bahwa temannya tersebut bernama NANANG (Daftar Pencarian Orang) yang kemudian sekitar pukul 23.50 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI yakni NANANG dan temannya NANANG (Daftar Pencarian Orang) yang selanjutnya NANANG bertanya dimana barangnya dan meminta untuk dilihat lalu Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA memperlihatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang kemudian setelah dilihat NANANG mengatakan "OK, LUMAYAN JUGA SAMBIL MENGAJAK UNTUK MENGGUNAKAN NARKOTIKA TERSEBUT" yang kemudian sekitar pukul 01.00 Wib pada saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, tepatnya di ruang tamu rumah saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI yang beralamatkan di Perumahan Alam Gas Residence Blok B No. 3 RT 004 RW 005 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Poles Bintan yakni saksi DEDI CHANDRA SIREGAR dan saksi HENDRA yang mana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB saksi DEDI CHANDRA SIREGAR dan saksi HENDRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada melakukan transaksi Narkotika di Km 16 Perbatasan Tanjung Pinang – Bintan yang kemudian saksi DEDI CHANDRA SIREGAR dan saksi HENDRA ke tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan sekira pukul 01.00 WIB saksi DEDI CHANDRA SIREGAR dan saksi HENDRA melihat orang yang mencurigakan yakni di Perumahan Alam Gas Residence Blok B No. 3 RT 004 RW 005 Kel.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri selanjutnya saksi DEDI CHANDRA SIREGAR dan saksi HENDRA menghubungi saksi SUKADI selaku Ketua RT untuk menyaksikan pemeriksaan lalu saksi DEDI CHANDRA SIREGAR, saksi HENDRA dan saksi SUKADI pergi ke Perumahan Alam Gas Residence Blok B No. 3 RT 004 RW 005 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri dan pada saat di rumah tersebut ditemukan 2 (dua) orang yakni Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA bersama dengan saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 2 (dua) lembar plastik bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah mancis rakitan, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong posisinya dilantai rang tamu, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna putih-rose gold posisinya ditangan Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam nopol BP 3830 QT yang kemudian saksi DEDI CHANDRA SIREGAR dan saksi HENDRA menanyakan perihal Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI yang kemudian Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah Narkotika yang telah dijual oleh Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI kepada NANANG yang selanjutnya saksi DEDI CHANDRA SIREGAR dan saksi HENDRA membawa Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI beserta barang bukti ke Polres Bintan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 12 / 10209.00/2023, pada tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur dan ditandatangani oleh Dicky Fernando, S.S.E selaku Pemimpin Cabang dan Didit Mujiyanto selaku Pegawai telah melakukan penimbangan atas terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening dengan hasil penimbangan yakni 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih seberat 0.16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0723/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, M.Eng selaku Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah dilakukan pengujian terhadap Barang Bukti milik Terdakwa JEFRI MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0.16 Gram dan telah setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa JEFRI MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat 2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa JEFRI MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA bersama dengan saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Alam Gas Residence Blok B No. 3 RT 004 RW 005 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana atau Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Melakukan percobaan atau bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA menghubungi saksi IBRAHIM Als IBIM via telpon WA dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian sekitar pukul 00.30 Wib saksi IBRAHIM Als IBIM (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA sambil memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA pesan sebelumnya sudah ada dan ia juga menyuruh Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA untuk datang ke Arah Sekolah Pelita Nusantara Tanjungpinang dan setelah selesai komunikasi, Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA langsung pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra × warna hitam nopol BP 3830 QT dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA bertemu dengan saksi IBRAHIM Als IBIM lalu Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA menanyakan dimana barangnya, lalu saksi IBRAHIM Als IBIM mengatakan bahwa barangnya diletakkan di gang yang berjarak sekitar 10 M dari tempat Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan saksi IBRAHIM Als IBIM bertemu sambil menunjukan ke arah dimana sabu tersebut diletakkan dan saksi IBRAHIM Als IBIM juga mengatakan bahwa sabu nya ada di dalam kotak rokok sampoerna kecil, yang kemudian Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi IBRAHIM Als IBIM yang kemudian setelah memberikan uang tersebut, lalu Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan saksi IBRAHIM Als IBIM berjalan ke arah disimpannya/diletakkannya Narkotika jenis sabu tersebut, namun sebelum sampai saksi IBRAHIM Als IBIM pergi meninggalkan Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah kecil dan setelah Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA buka terdapat didalamnya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus bening dan setelah itu Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA pulang kerumah dan sesampainya dirumah, Terdakwa JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya yang mana pada

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA hanya menggunakan sebagian saja dari Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA simpan di Kantong celana;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA pergi kerumah saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Perumahan Alam Gas Residence Tanjungpinang dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA mengajak saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA bawa yang mana pada saat itu Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI menggunakan sebagian dari Narkotika jenis sabu yang Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA bawa dan setelah itu Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA pulang kerumah yang selanjutnya pada hari Jumat 10 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI menghubungi Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA via telpon WA dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA datang kerumahnya dan selesai berkomunikasi Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA langsung kerumahnya dan sesampainya di rumah saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI, ia mengatakan "MASIH ADA GAK, INI ADA KAWAN ABANG MAU PESAN" lalu Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA menanyakan "MAU PESAN BERAPA?" kemudian saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI menghubungi temannya yang ingin memesan Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI memberitahukan kepada Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA bahwa temannya tersebut memiliki uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA menyuruhnya untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA yaitu Bank BCA, No Rek: 8890687530 atas nama JEFRI MUSDIANSYAH yang selanjutnya saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI mengirimkan nomor rekening tersebut ke teman saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI dan sekitar 15 Menit kemudian saksi IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI diberitahu oleh temannya bahwa uangnya sudah di Transfer yang kemudian Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA langsung pergi ke ATM yang ada di Ganet untuk mengecek uang tersebut dan setelah diketahui uang tersebut telah masuk selanjutnya Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA ambil sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk memasang togel (Hongkong) dan Uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA ambil dan setelah selesai mengambil uang tersebut Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA kembali ke rumah Saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI dan sesampainya di rumah saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI yakni sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI menunggu temannya tersebut, yang kemudian saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI menghubungi temannya tersebut untuk menanyakan dimana posisinya dan setelah selesai komunikasi Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA bertanya siapa teman yang ditelpon tersebut lalu Saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI bahwa temannya tersebut bernama NANANG (Daftar Pencarian Orang) yang kemudian sekitar pukul 23.50 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI yakni NANANG dan temannya NANANG (Daftar Pencarian Orang) yang selanjutnya NANANG bertanya dimana barangnya dan meminta untuk dilihat lalu Terdakwa JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA memperlihatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang kemudian setelah dilihat NANANG mengatakan "OK, LUMAYAN JUGA SAMBIL MENGAJAK UNTUK MENGGUNAKAN NARKOTIKA TERSEBUT" yang kemudian sekitar pukul 01.00 Wib pada saat sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, tepatnya di ruang tamu rumah saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI yang beralamatkan di Perumahan Alam Gas Residence Blok B No. 3 RT 004 RW 005 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Poles Bintan yakni saksi DEDI CHANDRA SIREGAR dan saksi HENDRA yang mana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB saksi DEDI CHANDRA SIREGAR dan saksi HENDRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada melakukan transaksi Narkotika di Km 16 Perbatasan Tanjung Pinang – Bintan yang kemudian saksi DEDI

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHANDRA SIREGAR dan saksi HENDRA ke tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan sekira pukul 01.00 WIB saksi DEDI CHANDRA SIREGAR dan saksi HENDRA melihat orang yang mencurigakan yakni di Perumahan Alam Gas Residence Blok B No. 3 RT 004 RW 005 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri selanjutnya saksi DEDI CHANDRA SIREGAR dan saksi HENDRA menghubungi saksi SUKADI selaku Ketua RT untuk menyaksikan pemeriksaan lalu saksi DEDI CHANDRA SIREGAR, saksi HENDRA dan saksi SUKADI pergi ke Perumahan Alam Gas Residence Blok B No. 3 RT 004 RW 005 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri dan pada saat di rumah tersebut ditemukan 2 (dua) orang yakni Terdakwa JEFRI MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA bersama dengan saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening, 2 (dua) lembar plastik bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah mancis rakitan, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong posisinya dilantai rang tamu, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna putih-rose gold posisinya ditangan Terdakwa JEFRI MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam nopol BP 3830 QT yang kemudian saksi DEDI CHANDRA SIREGAR dan saksi HENDRA menanyakan perihal Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa JEFRI MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI yang kemudian Terdakwa JEFRI MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah Narkoba milik Terdakwa JEFRI MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI yang telah dijual kepada NANANG yang selanjutnya saksi DEDI CHANDRA SIREGAR dan saksi HENDRA membawa Terdakwa JEFRI MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan saksi IRHAM DWI WANDA Bin AHMAD DANI beserta barang bukti ke Polres Bintan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 12 / 10209.00/2023, pada tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur dan ditandatangani oleh Dicky Fernando, S.S.E selaku Pemimpin Cabang dan Didit Mujiyanto selaku Pegawai telah melakukan penimbangan atas terhadap 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu dibungkus plastik bening dengan hasil penimbangan yakni 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening dengan berat bersih seberat 0.16 (nol koma satu enam) gram;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0723/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, M.Eng selaku Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah dilakukan pengujian terhadap Barang Bukti milik Terdakwa JEFRI MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0.16 Gram dan telah setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa JEFRI MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal Pasal 84 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan Penangkapan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berdinasi dari Kesatuan Polres Bintan dengan tugas lidik dan sidik Tindak Pidana Narkotika, kemudian jabatan saksi sebagai Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bintan, selanjutnya dasar saksi dan rekan melakukan penangkapan yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/7/III/Res.4.2/2023, tanggal 1 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba Polres Bintan Selaku Penyidik di Polres Bintan, untuk melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan Penangkapan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Alam Gas Residence Blok B No.3 Rt.004 Rw.005 Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur Kota. Tanjungpinang, Prov. Kepri, Adapun yang ditangkap adalah 2 (dua) orang laki-laki mengaku bernama IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI dan JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA. Adapun sebabnya mereka ditangkap dikarenakan diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Ketika saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI dan JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastic bening posisinya dilantai dan barang tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA;
- Bahwa Selain narkotika jenis sabu ada juga barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis sabu dibungkus plastic bening ada juga barang bukti lain yang ditemukan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika tersebut di atas yaitu 2 (dua) lembar plastik bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah mancis rakitan, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong posisinya dilantai ruang tamu, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna putih-rose gold posisinya ditangan saya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam nopol BP 3830 QT milik JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam-gold milik IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI;
- Bahwa berdasarkan keterangan atau pengakuan saudara JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA kepada pihak Polisi ketika ia ditangkap ia mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli langsung dari sdra IBRAHIM Als IBIM di pinggir jalan Depan Sekolah Pelita Nusantara Tanjung Pinang pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang mana saat itu saya membelinya sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok Sampoerna merah dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 00.15 wib Satresnarkoba Polres Bintan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Km. 16 Perbatasan Tanjungpinang-Bintan. Selanjutnya Tim Opsnal Satnarkoba Polres Bintan melakukan penyelidikan dan mengarah ke Tanjungpinang. Sekitar pukul 01.00 Wib tim berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang mengaku bernama JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dalam sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Alam Gas Residence Blok B Nomor 3 Rt. 004 Rw. 005, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepri, Saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu di bungkus plastik bening yang diakui kepemilikannya oleh saudara JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA, 2 (dua) lembar plastik bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah Mancis rakitan, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna putih-rose gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BP 3830 QT (milik JEFRI MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA) dan 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hitam-gold milik IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI. Selanjutnya atas kejadian tersebut pelaku beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA saat dilakukan interogasi bahwa ia rencana nya akan menjual 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening kepada sdra NANANG dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui perantara IRHAM DWI WANDA Bin ACHMAD DANI dikarenakan saudara JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA tidak kenal dengan sdra NANANG;
- Bahwa peran dari saudara JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA adalah pemilik 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang mana barang bukti tersebut merupakan sisa narkoba jenis sabu yang dibeli sebelumnya dari saudara IBRAHIM Als IBIM dan juga

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang menggunakan narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan sedangkan peran dari adalah orang yang membantu menjadi perantara jual beli narkoba antara saudara JEFERY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dengan saudara NANANG seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan juga merupakan pemilik rumah tempat menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun juga untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

2. Saksi Sukadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan yaitu untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan dalam perkara ini adalah status saksi sebagai ketua RT 004 Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjungpinang yang mana pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi didatangi oleh Satresnarkoba Polres Bintan dengan tujuan mengajak saksi untuk menyaksikan dan memantau proses penangkapan dan penggeledahan di salah satu rumah yang ada di Perumahan Alam Gas Residence. Selanjutnya saksi menuju ke perumahan tersebut, tepatnya di Perumahan Alam Gas Residence Blok B Nomor 3 Rt. 004 Rw. 005, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepri, Saksi melihat terdakwa dan saksi Jefri Musdiansyah Bin Mustafa. Selanjutnya pihak kepolisian tersebut kembali menjelaskan tentang kegiatan mereka tersebut dan meminta kepada saksi untuk menyaksikan bahwa mereka akan melakukan Penggeledahan di rumah tersebut, Saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu di bungkus plastik bening, 2 (dua) lembar plastik bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah Mancis rakitan, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna putih-rose gold, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BP 3830 QT dan 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hitam-gold.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas kejadian tersebut pelaku beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

3. Saksi Irham Dwi Wanda Bin Achamad Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Alam Gas Residence Blok B No.3 Rt.004 Rw.005 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah dari Satresnarkoba Polres Bintan serta saksi ditangkap bersama dengan sdra JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA;
- Bahwa adapun dugaan tindak pidana narkotika yang saksi maksudkan adalah bahwa saksi ada membantu saudara NANANG untuk menjadi perantara jual beli narkotika dari saudara JEFRY MUSDIANSYAH dan saksi juga ada menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membantu saudara NANANG untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dari saudara JEFRY MUSDIANSYAH pada hari Jumat Tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Alam Gas Residence Blok B No.3 Rt.004 Rw.005 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri;
- Bahwa cara saksi membantu menjadi perantara jual beli narkotika antara saudara NANANG dan saudara JEFRY MUSDIANSYAH adalah awalnya saudara NANANG menghubungi saksi dan meminta tolong untuk menanyakan apakah saudara JEFRY MUSDIANSYAH ada memiliki bahan (sabu), kemudian saksi menanyakan kepada saudara JEFRY MUSDIANSYAH apakah bahannya masih ada atau tidak dan saat itu dijawab "masih ada" kemudian saksi kembali

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saudara NANANG untuk memberitahukan bahwa bahannya (sabunya) masih ada dan juga menanyakan berapa banyak yang mau dipesan dan saat itu dijawab oleh NANANG bahwa ia ingin membeli seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi mengirimkan nomor rekening Bank BCA, No Rek: 8890687530 atas nama JEFRY MUSDIANSYAH kepada saudara NANANG dan setelah uang nya di Transfer oleh saudara NANANG kemudian ia menghubungi saksi via Video Call untuk memberitahukan kepada saksi bahwa uang nya sudah di Transfer dan saat itu juga didengar oleh saudara JEFRY MUSDIANSYAH;

- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak polisi, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 2 (dua) lembar plastik bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah mancis rakitan, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong posisinya dilantai ruang tamu, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna hitam-gold milik saksi posisinya di kamar saksi, 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna putih-rose gold milik saudara JEFRY MUSDIANSYAH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam nopol BP 3830 QT posisinya didepan rumah dan saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Alam Gas Residence Blok B No.3 Rt.004 Rw.005 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri saat itu saksi menggunakan bersama dengan saudara JEFRY MUSDIANSYAH yang mana saat itu saudara JEFRY MUSDIANSYAH yang mengajak saksi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terakhir kali saksi menggunakan narkotika sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 maret 2023 sekira 00.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Alam Gas Residence Blok B No.3 Rt.004 Rw.005 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri saat itu saksi menggunakannya bersama dengan saudara JEFRY MUSDIANSYAH, NANANG dan temannya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saat sedang berada di rumah saudara JEFRY MUSDIANSYAH

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah saksi yang ada di Perumahan Alam Gas Residence Tanjungpinang, Sesampainya di rumah tersebut saudara JEFERY MUSDIANSYAH mengajak saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawanya, Saat itu kami menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di ruang tamu dengan menggunakan alat hisap/bong yang baru kami buat saat itu. Selesai menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut sekitar pukul 18.30 Wib atau sehabis magrib saudara JEFERY MUSDIANSYAH. Selanjutnya pada hari Jumat 10 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib, saya dihubungi oleh saudara NANANG via telpon WA dengan maksud untuk menanyakan kepada saudara JEFERY MUSDIANSYAH apakah ada bahan (maksudnya sabu) kemudian selesai komunikasi saksi langsung menghubungi saudara JEFERY MUSDIANSYAH via telpon WA untuk menanyakan masih ada gak bahannya (sabu), ni NANANG mau belanja” dan saat itu dijawab oleh saudara JEFERY MUSDIANSYAH “ada” lalu saksi menyuruh saudara JEFERY MUSDIANSYAH untuk datang kerumah saksi. Sekitar pukul 20.30 Wib saudara JEFERY MUSDIANSYAH datang kerumah saksi dan saat itu hanya bertemu dengan saksi dan saksi mengatakan agar tunggu dulu dikarenakan saudara NANANG lagi ngecek uang. Saat itu saksi bertanya kepada saudara JEFERY MUSDIANSYAH “Masih ada gak, ini ada NANANG mau belanja” dijawab “mau pesan berapa?” kemudian saksi menghubungi saudara NANANG dan saat itu NANANG mengatakan mau belanja Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu saudara JEFERY MUSDIANSYAH menyuruh untuk tranfer uang nya. Kemudian saudara JEFERY MUSDIANSYAH memberitahukan nomor rekening nya kepada saksi yaitu Bank BCA, No Rek: 8890687530 atas nama JEFERY MUSDIANSYAH dan kemudian nomor rekening tersebut saksi kirim ke saudara NANANG via chat WA. Sekitar 20 menit kemudian saksi dihubungi oleh saudara NANANG Via Video Call untuk memberitahukan bahwa uangnya sudah di Transfer dan saat itu juga ditunjukan resi bukti tranfernya, Selesai komunikasi dengan NANANG, Kemudian saudara JEFERY MUSDIANSYAH pergi dari rumah saksi. Sekitar pukul 23.00 Wib saudara JEFERY MUSDIANSYAH kembali kerumah saksi dan saat itu kami sama sama menunggu saudara NANANG. Saat sedang menunggu saudara NANANG datang bersama dengan temannya yang tidak saksi kenal kemudian saudara JEFERY MUSDIANSYAH

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berhubungan dengan NANANG dan temannya dan saat itu saksi pergi ke kamar mandi, selesai dari kamar mandi saudara NANANG menanyakan alat/bong dan saksi jawab gak ada, bikin dulu. Kemudian saksi merakit alat hisap/bong dan selanjutnya kami sama sama menggunakan narkoba jenis sabu milik saudara JEFRY MUSDIANSYAH. Saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di ruang tamu rumah saksi sekitar pukul 01.00 Wib kami digrebek oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bintan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening, 2 (dua) lembar plastik bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah mancis rakitan, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong posisinya dilantai ruang tamu, 1 (satu) unit HP android merk VIVO warna hitam-gold milik saksi posisinya di kamar saksi dan 1 (satu) unit HP android merk OPPO warna putih-rose gold, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam nopol BP 3830 QT posisinya didepan rumah milik saudara JEFRY MUSDIANSYAH saat itu disaksikan oleh ketua RT setempat. Selanjutnya saksi, saudara JEFRY MUSDIANSYAH dan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi baru pertama kali membantu saudara NANANG menjadi perantara jual beli narkoba dan tidak pernah membantu orang lain menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu selain saudara NANANG;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan atau peroleh adalah bahwa saksi dapat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa terhadap JEFRY MUSDIANSYAH, saksi sudah mengenalinya sekitar 2 tahun, namun untuk akrabnya baru sekitar 1 bulan terakhir yang mana saksi mengenalinya dari teman teman saksi, namun antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga dan terhadap saudara NANANG saksi mengenalinya sudah sekitar 3 bulan, saksi mengenalinya dari teman teman juga dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga. Seingat saksi ciri ciri saudara NANANG adalah umur sekitar 22 tahun, tinggi sekitar 160 cm, badan kurus, rambut lurus, warna kulit sawo matang, mata biasa, hidung biasa dan ada kumis;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran saksi adalah sebagai perantara jual beli narkoba antara JEFRY MUSDIANSYAH dan saudara NANANG dan juga saksi yang menyediakan tempat untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saudara JEFRY MUSDIANSYAH, NANANG dan temannya dan peran dari saudara JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA adalah pemilik 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang mana narkoba tersebut merupakan sisa narkoba yang akan dijual kepada saudara NANANG seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10209.00/2023 tanggal 10 maret 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur diperoleh hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkoba Janis sabu yang dibungkus plastik bening dengan: Berat kotor : 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) gram, Berat plastik : 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dan Berat bersih : 0,16 (Nol koma enam belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0723/NNF/2023 tanggal 28 Maeret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik JEFRY MUSDIANSYAH Bin MUSTAFA dengan nomor 1096/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Alam Gas Residence Blok B No.3 Rt.004 Rw.005 Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur Kota. Tanjungpinang, Prov. Kepri. Adapun Terdakwa ditangkap bersama dengan rekannya yaitu Saksi Irham;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening posisinya dilantai, 2 (dua) lembar plastik bening bekas bungkusan sabu, 1 (satu) buah mancis rakitan, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong posisinya dilantai ruang tamu, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih-rose gold posisinya ditangan saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam nopol BP 3830 QT yang kepemilikan barang tersebut diakui milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam-gold milik saksi Irham;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu adalah dengan membeli langsung dari sdr Ibrahim Als Ibim di pinggir jalan Depan Sekolah Pelita Nusantara Tanjung Pinang pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang mana saat itu saksi membelinya sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna merah dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sabu dari Joko yaitu pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 saksi membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut awalnya menghubungi saudara Ibrahim Als Ibim via telpon WA untuk memesan Narkoba jenis sabu seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian kami bertemu di pinggir jalan Depan Sekolah Pelita Nusantara Tanjungpinang pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib dan saat itu Terdakwa menanyakan dimana barang nya (Sabunya) kepada saudara Ibrahim Als Ibim, lalu ia mengatakan bahwa barangnya ada di gang yang berjarak sekitar 10 Meter dari tempat kami bertemu sambil menunjukan ke arah dimana sabu tersebut diletakkan dan ia juga mengatakan bahwa sabu nya ada di dalam kotak rokok sampoerna kecil, Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selesai memberikan uang tersebut lalu kami berjalan ke arah disimpannya/diletakkannya narkoba jenis sabu tersebut, namun sebelum sampai sdr Ibrahim Als Ibim pergi meninggalkan Terdakwa dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah kecil dan setelah saksi buka didalamnya terdapat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dan setelah itu Terdakwa pun pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Ibrahim Als Ibim via telpon WA dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu seharga seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 00.30 Wib saudara Ibrahim Als Ibim menghubungi Terdakwa sambil memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya sudah ada dan ia juga menyuruh Terdakwa untuk datang ke Arah Sekolah Pelita Nusantara Tanjungpinang. Selesai komunikasi, Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam nopol BP 3830 QT. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara Ibrahim Als Ibim lalu menanyakan dimana barangnya, lalu saudara Ibrahim Als Ibim mengatakan bahwa barangnya diletakkan di gang yang berjarak sekitar 10 Meter dari tempat kami bertemu sambil menunjukan ke arah dimana sabu tersebut diletakkan dan ia juga mengatakan bahwa sabu nya ada di dalam kotak rokok sampoerna kecil, Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Ibrahim Als Ibim. Selesai memberikan uang tersebut lalu kami berjalan ke arah disimpannya/diletakkannya narkoba jenis sabu tersebut, namun sebelum sampai saudara Ibrahim Als Ibim pergi meninggalkan Terdakwa dan sesampainya ditempat tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah kecil dan setelah Terdakwa buka didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus bening dan setelah itu Terdakwa pun pulang kerumah. Sesampainya dirumah Terdakwa langsung menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut di dapur yang mana saat itu istri Terdakwa sudah tidur, Saat itu Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut hanya sebagian saja dan sisanya Terdakwa simpan di Kantong celana yang Terdakwa gunakan setiap harinya. Pada hari kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib setelah pulang kerja, Terdakwa pergi kerumah Saksi Irham yang ada di Perumahan Alam Gas Residence Tanjungpinang, Sesampainya dirumah tersebut Terdakwa mengajak Saksi Irham untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dan saat itu kami hanya menggunakan sebagian dari yang Terdakwa bawa dan saat itu pulang kerumah sekitar pukul 18.30 Wib atau sehabis magrib. Selanjutnya

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat 10 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib Saksi Irham menghubungi Terdakwa via telpon WA dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa datang kerumahnya dan selesai komunikasi Terdakwa langsung kerumahnya. Sesampainya di rumah Saksi Irham, ia mengatakan "Masih ada gak, ini ada kawan abang mau pesan" Terdakwa menanyakan "mau pesan berapa? Lalu saat itu Saksi Irham menghubungi temannya yang ingin memesan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Saksi Irham memberitahukan kepada Terdakwa bahwa temannya tersebut memiliki uang Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyuruhnya untuk tranfer. Kemudian Terdakwa memberitahukan nomor rekening Terdakwa kepada Saksi Irham yaitu Bank BCA, No Rek: 8890687530 atas nama Jefry Musdiansyah dan kemudian nomor rekening tersebut dikirim ke Saksi Irham. Sekitar 15 Menit kemudian Saksi Irham dihubungi oleh temannya dengan maksud untuk memberitahukan bahwa uangnya sudah di Transfer, Lalu Terdakwa pergi ke ATM yang ada di Ganet dan setelah Terdakwa cek ternyata uangnya sudah masuk. Lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk memasang togel (Hongkong) dan Uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa ambil. Selesai mengambil uang tersebut Terdakwa kembali ke rumah Saksi Irham. Sesampainya di rumah Saksi irham sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Irham dan Terdakwa menunggu temannya tersebut, sembari menunggu Saksi Irham menghubungi temannya tersebut untuk menanyakan dimana posisinya dan setelah selesai komunikasi Terdakwa bertanya siapa yang ditelpon tersebut dan dijawab oleh Saksi Irham bahwa temannya tersebut bernama Nanang. Sekitar pukul 23.50 Wib, datang 2 (dua) orang laki laki yang merupakan teman Saksi Irham yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya salah satu teman Saksi Irham bertanya dimana barangnya dan meminta untuk dilihat lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dan kemudian setelah dilihat ia mengatakan "Ok, lumayan juga sambil mengajak untuk menggunakan narkoba tersebut" Saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di ruang tamu rumah Saksi Irham sekitar pukul 01.00 Wib kami digrebek oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bintan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening;
- 2 (dua) lembar plastik bening bekas bungkusan sabu;
- 1 (satu) buah mancis rakitan;
- 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih-rose gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BP 3830 QT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Alam Gas Residence Blok B No.3 Rt.004 Rw.005 Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur Kota. Tanjungpinang, Prov. Kepri. Adapun Terdakwa ditangkap bersama dengan rekannya yaitu Saksi Irham;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening posisinya dilantai, 2 (dua) lembar plastik bening bekas bungkusan sabu, 1 (satu) buah mancis rakitan, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong posisinya dilantai ruang tamu, 1 (satu) unit HP android merk Oppo warna putih-rose gold posisinya ditangan saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam nopol BP 3830 QT yang kepemilikan barang tersebut diakui milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna hitam-gold milik saksi Irham;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu adalah dengan membeli langsung dari sdra Ibrahim Als Ibim di pinggir jalan Depan Sekolah Pelita Nusantara Tanjung Pinang pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib yang mana saat itu saksi membelinya sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna merah dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sabu dari Joko yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 saksi membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut awalnya menghubungi saudara Ibrahim Als Ibim via telpon WA untuk memesan Narkoba jenis sabu seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian kami bertemu di pinggir jalan Depan Sekolah Pelita Nusantara Tanjungpinang pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib dan saat itu Terdakwa menanyakan dimana barang nya (Sabunya) kepada saudara Ibrahim Als Ibim, lalu ia mengatakan bahwa barangnya ada di gang yang berjarak sekitar 10 Meter dari tempat kami bertemu sambil menunjukan ke arah dimana sabu tersebut diletakkan dan ia juga mengatakan bahwa sabu nya ada di dalam kotak rokok sampoerna kecil, Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selesai memberikan uang tersebut lalu kami berjalan ke arah disimpannya/diletakkannya narkoba jenis sabu tersebut, namun sebelum sampai sdra Ibrahim Als Ibim pergi meninggalkan Terdakwa dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah kecil dan setelah saksi buka didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dan setelah itu Terdakwa pun pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Ibrahim Als Ibim via telpon WA dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu seharga seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 00.30 Wib saudara Ibrahim Als Ibim menghubungi Terdakwa sambil memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya sudah ada dan ia juga menyuruh Terdakwa untuk datang ke Arah Sekolah Pelita Nusantara Tanjungpinang. Selesai komunikasi, Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam nopol BP 3830 QT. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara Ibrahim Als Ibim lalu menanyakan dimana barangnya, lalu saudara Ibrahim Als Ibim mengatakan bahwa barangnya diletakkan di gang yang berjarak sekitar 10 Meter dari tempat kami bertemu sambil menunjukan ke arah dimana sabu tersebut diletakkan dan ia juga mengatakan bahwa sabu nya ada di dalam kotak rokok sampoerna kecil,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Ibrahim Als Ibim. Selesai memberikan uang tersebut lalu kami berjalan ke arah disimpannya/diletakkannya narkotika jenis sabu tersebut, namun sebelum sampai saudara Ibrahim Als Ibim pergi meninggalkan Terdakwa dan sesampainya ditempat tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah kecil dan setelah Terdakwa buka didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus bening dan setelah itu Terdakwa pun pulang kerumah. Sesampainya dirumah Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di dapur yang mana saat itu istri Terdakwa sudah tidur, Saat itu Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis sabu tersebut hanya sebagian saja dan sisanya Terdakwa simpan di Kantong celana yang Terdakwa gunakan setiap harinya. Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib setelah pulang kerja, Terdakwa pergi kerumah Saksi Irham yang ada di Perumahan Alam Gas Residence Tanjungpinang, Sesampainya dirumah tersebut Terdakwa mengajak Saksi Irham untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dan saat itu kami hanya menggunakan sebagian dari yang Terdakwa bawa dan saat itu pulang kerumah sekitar pukul 18.30 Wib atau sehabis magrib. Selanjutnya pada hari Jumat 10 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib Saksi Irham menghubungi Terdakwa via telpon WA dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa datang kerumahnya dan selesai komunikasi Terdakwa langsung kerumahnya. Sesampainya di rumah Saksi Irham, ia mengatakan "Masih ada gak, ini ada kawan abang mau pesan" Terdakwa menanyakan "mau pesan berapa? Lalu saat itu Saksi Irham menghubungi temannya yang ingin memesan narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian Saksi Irham memberitahukan kepada Terdakwa bahwa temannya tersebut memiliki uang Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyuruhnya untuk tranfer. Kemudian Terdakwa memberitahukan nomor rekening Terdakwa kepada Saksi Irham yaitu Bank BCA, No Rek: 8890687530 atas nama Jefry Musdiansyah dan kemudian nomor rekening tersebut dikirim ke Saksi Irham. Sekitar 15 Menit kemudian Saksi Irham dihubungi oleh temannya dengan maksud untuk memberitahukan bahwa uangnya sudah di Transfer, Lalu Terdakwa pergi ke ATM yang ada di Ganet dan setelah Terdakwa cek ternyata uangnya sudah masuk. Lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasang togel (Hongkong) dan Uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa ambil. Selesai mengambil uang tersebut Terdakwa kembali ke rumah Saksi Irham. Sesampainya di rumah Saksi irham sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Irham dan Terdakwa menunggu temannya tersebut, sembari menunggu Saksi Irham menghubungi temannya tersebut untuk menanyakan dimana posisinya dan setelah selesai komunikasi Terdakwa bertanya siapa yang ditelpon tersebut dan dijawab oleh Saksi Irham bahwa temannya tersebut bernama Nanang. Sekitar pukul 23.50 Wib, datang 2 (dua) orang laki laki yang merupakan teman Saksi Irham yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya salah satu teman Saksi Irham bertanya dimana barangnya dan meminta untuk dilihat lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dan kemudian setelah dilihat ia mengatakan "Ok, lumayan juga sambil mengajak untuk menggunakan narkoba tersebut" Saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di ruang tamu rumah Saksi Irham sekitar pukul 01.00 Wib kami digrebek oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bintan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Jefry Musdiansyah Bin Mustafa dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap unsur setiap orang disini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidaknya tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika secara tergas disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam perkara narkoba ini adalah bila siapa saja baik seseorang atau badan hukum memanfaatkan narkoba tidak untuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu haruslah diartikan bukan saja semata-mata dilarang oleh undang-undang melawan hukum formil melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat sehingga menimbulkan suatu celaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli dalam hal ini Narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memang tidak diartikan secara terperinci, namun kata perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yang menjadi penengah atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 4 maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Ibrahim Als Ibim via telpon WA dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu seharga seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 00.30 Wib saudara Ibrahim Als Ibim menghubungi Terdakwa sambil memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya sudah ada dan ia juga menyuruh Terdakwa untuk datang ke Arah Sekolah Pelita Nusantara Tanjungpinang. Selesai komunikasi, Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam nopol BP 3830 QT. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara Ibrahim Als Ibim lalu menanyakan dimana barangnya, lalu saudara Ibrahim Als Ibim mengatakan bahwa barangnya diletakkan di gang yang berjarak sekitar 10 Meter dari tempat kami bertemu sambil menunjukan ke arah dimana sabu tersebut diletakkan dan ia juga mengatakan bahwa sabu nya ada di dalam kotak rokok sampoerna kecil, Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Ibrahim Als Ibim. Selesai memberikan uang tersebut lalu kami berjalan ke arah disimpannya/diletakkannya narkoba jenis sabu tersebut, namun sebelum sampai saudara Ibrahim Als Ibim pergi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg



meninggalkan Terdakwa dan sesampainya ditempat tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah kecil dan setelah Terdakwa buka didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus bening dan setelah itu Terdakwa pun pulang kerumah. Sesampainya dirumah Terdakwa langsung menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut di dapur yang mana saat itu istri Terdakwa sudah tidur, Saat itu Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu tersebut hanya sebagian saja dan sisanya Terdakwa simpan di Kantong celana yang Terdakwa gunakan setiap harinya. Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib setelah pulang kerja, Terdakwa pergi kerumah Saksi Irham yang ada di Perumahan Alam Gas Residence Tanjungpinang, Sesampainya dirumah tersebut Terdakwa mengajak Saksi Irham untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dan saat itu kami hanya menggunakan sebagian dari yang Terdakwa bawa dan saat itu pulang kerumah sekitar pukul 18.30 Wib atau sehabis magrib. Selanjutnya pada hari Jumat 10 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib Saksi Irham menghubungi Terdakwa via telpon WA dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa datang kerumahnya dan selesai komunikasi Terdakwa langsung kerumahnya. Sesampainya di rumah Saksi Irham, ia mengatakan "Masih ada gak, ini ada kawan abang mau pesan" Terdakwa menanyakan "mau pesan berapa? Lalu saat itu Saksi Irham menghubungi temannya yang ingin memesan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Saksi Irham memberitahukan kepada Terdakwa bahwa temannya tersebut memiliki uang Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa menyuruhnya untuk tranfer. Kemudian Terdakwa memberitahukan nomor rekening Terdakwa kepada Saksi Irham yaitu Bank BCA, No Rek: 8890687530 atas nama Jefry Musdiansyah dan kemudian nomor rekening tersebut dikirim ke Saksi Irham. Sekitar 15 Menit kemudian Saksi Irham dihubungi oleh temannya dengan maksud untuk memberitahukan bahwa uangnya sudah di Transfer, Lalu Terdakwa pergi ke ATM yang ada di Ganet dan setelah Terdakwa cek ternyata uangnya sudah masuk. Lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk memasang togel (Hongkong) dan Uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa ambil. Selesai mengambil uang tersebut Terdakwa kembali ke rumah Saksi Irham. Sesampainya di rumah Saksi irham sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Irham dan Terdakwa menunggu temannya tersebut, sembari menunggu Saksi Irham menghubungi temannya tersebut untuk menanyakan dimana posisinya dan setelah selesai komunikasi Terdakwa bertanya siapa yang ditelpon tersebut dan dijawab oleh Saksi Irham bahwa



temannya tersebut bernama Nanang. Sekitar pukul 23.50 Wib, datang 2 (dua) orang laki laki yang merupakan teman Saksi Irham yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya salah satu teman Saksi Irham bertanya dimana barangnya dan meminta untuk dilihat lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dan kemudian setelah dilihat ia mengatakan "Ok, lumayan juga sambil mengajak untuk menggunakan narkoba tersebut" Saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di ruang tamu rumah Saksi Irham sekitar pukul 01.00 Wib kami digrebek oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bintan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya yaitu meminta hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening, dengan berat bersih seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, 2 (dua) lembar plastik bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah mancis rakitan, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong, dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih-rose gold, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang beredar secara bebas dan rawan disalahgunakan dan merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BP 3830 QT, oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang perbuatannya;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jeffry Musdiansyah Bin Mustafa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening, dengan berat bersih seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik bening bekas bungkus sabu;
 - 1 (satu) buah mancis rakitan;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna putih-rose gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam dengan Nopol BP 3830 QT;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023,

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H., dan Risbarita Simarangkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Ramboo Loly Sinurat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Risbarita Simarangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Raymond Badar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)